

PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN AMCO ASIA DIKAJI DARI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL

Oleh :

Putu Eka Trisna Dewi¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Email : escampur_ubie@yahoo.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan. Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor untuk meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (*host country*), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Tarik-menarik soal perluasan akses investasi lintas negara menjadi isu yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Konvensi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing. Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing diluar sektor minerba yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur arbitrase internasional, dalam hal ini ICSID (*Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes*), adalah sengketa antara Amco Asia Corporation vs pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID.

Kata kunci : penanaman modal, kontrak bisnis, penyelesaian sengketa bisnis, arbitrase.

¹ Penulis adalah Dosen Hukum Perdata dan Bisnis Universitas Ngurah Rai Denpasar. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tahun 2009, memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Universitas Udayana pada tahun 2015 dan saat ini tengah menempuh pendidikan program Doktor Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Udayana.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi dunia merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari dalam dunia perekonomian. Dalam dunia internasional, globalisasi sebagai hal yang mau tidak mau akan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Indonesia merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan pula dalam rangka melakukan aktivitas perekonomian. Kehadiran Indonesia dalam peta ekonomi dunia, menuntut untuk berkembang sebagai suatu kekuatan ekonomi baru di dunia.

Indonesia sebagai negara berkembang pada dekade terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, walaupun kemajuan tersebut ditandai masa-masa cukup sulit karena Indonesia baru saja bangkit dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara umum kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan tidak diraih begitu saja akan tetapi memerlukan kerja keras serta kerjasama segenap lapisan masyarakat secara terus-menerus serta berkesinambungan.

Pembangunan yang dilakukan demi kemajuan negara Indonesia merupakan pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh serta menyentuh segenap

aspek hidup masyarakat dalam arti tidak hanya menitikberatkan pada satu bidang tertentu saja. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

Bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata “bisnis” diambil dari bahasa Inggris “*business*” yang berarti kegiatan usaha. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bisnis sebagai berikut: “bisnis: usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan”.

Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa:

Secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²

² Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 25.

Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan di atas nampak bahwa bisnis merupakan kegiatan perdagangan namun meliputi pula unsur-unsur yang lebih luas, yaitu pekerjaan, profesi, penghasilan, mata pencaharian, dan keuntungan. Gambaran mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut apabila diuraikan lebih lanjut akan tampak sebagai berikut:

- Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan, karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi.
- Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan.
- Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan
- Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat serta kompleks melahirkan berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bisnis apa yang sedang dijalankan. Keanekaragaman kerjasama bisnis ini tentu saja melahirkan masalah serta tantangan baru, oleh karena itu hukum harus siap untuk dapat mengantisipasi setiap perkembangan yang

muncul.³

Para pengusaha yang bermaksud untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Secara singkat bahwa ada lima macam cara pengembangan usaha, yaitu:

- Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor.
- Dengan pemberian lisensi.
- Melakukan *franchise* (pemberian waralaba).
- Membentuk perusahaan patungan (joint ventures).
- Melakukan penanaman modal langsung (foreign direct investment) dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi, maupun akuisisi.

Saat ini kontrak bisnis bidang penanaman modal asing banyak yang dibuat oleh sub divisi negara dan perusahaan negara disatu pihak dengan perusahaan swasta asing dilain pihak. Bagi negara yang ingin banyak melaksanakan kontrak bisnis bidang penanaman modal asing tentunya harus memberikan perangsang yang menggairahkan bagi penanam modal, termasuk ketentuan pengawasan terhadap

³ *Ibid.*, h. 26

perusahaan asing karena dengan penanaman modal asing berarti akan mendapatkan pengetahuan, pengalaman, bidang teknik, dan manajerial. Pertimbangan utama penanaman modal asing untuk melaksanakan kontrak bisnis pada dasarnya adalah merupakan perluasan pasar mereka. Selain itu biaya produksi rendah yang disebabkan karena biaya tenaga kerja relatif lebih murah, fasilitas bebas pajak (*tax holiday*), dan fasilitas lainnya tanpa dipungut biaya oleh negara penerima modal (*host states*).

Kontrak bilateral yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara-negara investor seperti Amerika Serikat, Jerman, Belgia, Belanda, Norwegia, dan Denmark adalah kontrak jaminan penanaman modal asing atau *Investment Guaranty Agreements*.⁴ Sedangkan kontrak multilateral, yaitu dengan adanya Konvensi Washington 1965 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tersebut. Secara otomatis, pemerintah Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan konvensi tersebut, walaupun tidak secara otomatis tunduk terhadap yurisdiksi

arbitrase ICSID, yaitu badan arbitrase yang dibentuk oleh Konvensi tersebut.

Dengan diratifikasinya Konvensi Washington 1965 oleh Undang-undang No. 5 tahun 1968 sebenarnya tidak ada alasan bagi investor untuk meminta jaminan yang lebih dari negara penerima modal (*host country*), karena tindakan pemerintah (Indonesia) terhadap para investor tidak perlu dikhawatirkan lagi. Seperti pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan tembakau Belanda, yang berakhir dengan kemenangan Republik Indonesia karena digugat melalui pengadilan asing yang tidak memiliki kewenangan untuk menggugat sebuah negara berdaulat, yaitu Pengadilan Negeri Bremen Jerman Barat. Tindakan pemerintah Indonesia saat itu dibenarkan oleh hukum internasional, karena hukum internasional menganggap bahwa selama tindakan negara berdaulat (*act of states*) dilakukan di wilayahnya sendiri dianggap merupakan tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum internasional.⁵

Jika dilihat dari segi promosi investasi, Indonesia dianggap sebagai negara yang dinilai baik dalam melakukan promosinya, namun karena terlalu banyak

⁴ Sunarjati Hartono, 1972, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung, h. 111.

⁵ Michael Zander, 1976, *Act of State Doctrine, in Twentieth Century of International Law*, hal. 409.

korupsi dan tidak stabilnya ekonomi, politik, dan keamanan menyebabkan Indonesia mendapat nilai buruk dari potensi untuk meraih penanaman modal asing. Dari laporan tahunan yang disampaikan oleh *World Investment Report* dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah memberikan jaminan hukum yang cukup memadai bagi para investor asing, tetapi permasalahannya justru terletak pada penegakan hukumnya sehingga dianggap tidak menimbulkan adanya kepastian hukum bagi para investor.

Tarik-menarik soal perluasan akses investasi lintas negara menjadi isu yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Konvensi Washington 1965 telah memberikan peran yang sangat besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dalam meningkatkan arus penanaman modal. Konvensi ini pada dasarnya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar. Sedangkan arbitrase ICSID dibentuk dan dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal dengan investor asing juga yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.

Salah satu sengketa penanaman modal asing antara pemerintah dengan penanam modal asing diluar sektor minerba yang pada akhirnya diselesaikan

melalui jalur arbitrase internasional, dalam hal ini ICSID (*Interntional Centre for Settlement of Investment Disputes*), adalah sengketa antara Amco Asia Corporation vs pemerintah Indonesia yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, yaitu arbitrase ICSID. Amco Asia Corporation (Amco) adalah sebuah perusahaan yang bermarkas di Daleware, Amerika Serikat. Tahun 1968 Wisma Kartika menandatangani kerjasama dengan Amco Asia dan melahirkan Amco Indonesia.

2. PEMBAHASAN

Permasalahan hukum dalam penanaman modal asing pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dihadapi para pihak dalam penanaman modal domestik atau lokal. Salah satu permasalahan yang timbul adalah ketika kontrak dilanggar, penentuan dan pelaksanaan kewajiban kontrak lebih sulit jika pengadilan asing dan aturan-aturan asing ikut terkait didalamnya. Untuk mengetahui badan penyelesaian sengketa penanaman modal asing antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan Amco Asia yang tepat maka perlu diketahui kasus posisinya.

Bahwa Amco Indonesia setuju untuk membangun Kartika Plaza dengan modal US\$ 4 juta. Kedua belah pihak membuat kontrak pembagian keuntungan dan kontrak manajemen berdasarkan *lease*

and management (profit sharing) atas Hotel Kartika Plaza. Salah satu klausula dalam kontrak itu adalah menyerahkan kepada ICSID bila muncul sengketa dikemudian hari. Maret 1980, Wisma Kartika mengambil alih pengelolaan Hotel Kartika Plaza karena menganggap Amco Indonesia telah salah manajemen dan melakukan kecurangan sehingga Indonesia tidak mendapat bagian saham. Pada Juli 1980, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha Amco Indonesia karena dinilai tidak memenuhi kewajiban permodalan. Ketiga badan hukum diatas telah mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase ICSID bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah dirugikan dan diperlakukan secara tidak wajar sehubungan dengan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah Indonesia c.q BKPM telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kasus sengketa antara pemerintah Indonesia dalam perkara Hotel Kartika Plaza telah diputus dalam tingkat pertama oleh lembaga ICSID yang putusannya berisikan bahwa pemerintah Indonesia telah dinyatakan melakukan pelanggaran

baik terhadap ketentuan hukum internasional maupun hukum Indonesia sendiri, dimana pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah melakukan pencabutan lisensi penanaman modal asing yang dilakukan oleh para investor asing seperti Amco Asia Corporation, Pan America Development, dan Amco Indonesia dengan arbiter Isl Foighel dari Danish dan Edward W. Rubin dari Kanada.

Dalam tingkat kedua yang merupakan putusan panitia adhoc ICSID sebagai akibat dari permohonan pemerintah Indonesia untuk membatalkan putusan (*annulment*) tingkat pertama yang berisikan bahwa pemerintah Indonesia dianggap benar serta sesuai dengan hukum Indonesia untuk melakukan pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing dan tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas putusan tingkat pertama, namun pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (*illegal selfhelp*) terhadap penanaman modal asing dengan arbiter Florentio P. Feliciano dari Filipina dan Andrea Giardina dari Kanada.

Putusan tingkat ketiga oleh ICSID pada pokoknya berisikan bahwa Indonesia tetap dikenakan kewajiban pembayaran terhadap kerugian yang

ditimbulkan akibat pencabutan lisensi atau izin penanaman modal asing kepada pihak investor, yaitu sebesar US\$ 3.200.000 pada tingkat pertama dengan arbiter Arghyrio A. Fatouros dari Yunani dan Dietrich dari Swiss.

Berdasarkan pemaparan kasus posisi tersebut dapat dianalisa bahwa sebagian besar transaksi bisnis internasional memilih arbitrase luar negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa dengan berbagai alasan. Jika penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak tersebut dilakukan dibadan peradilan Indonesia, masalahnya adalah apakah badan peradilan itu dianggap mampu. Namun jika penyelesaian sengketa tersebut menggunakan peradilan asing akabah keputusannya dapat diterapkan di Indonesia, mengingat keputusan hakim asing tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia.⁶

Namun klausula-klausula dalam kontrak sendiri memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang mengingat terdapat beberapa asas yang terkandung dalam sebuah kontrak yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak (*Contracts Vrijheid*)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi

:”*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
 3. Menentukan isi perjanjian;
 4. Menentukan bentuk perjanjian;
 5. Kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*
Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1)

⁶ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.101-102

KUHPerdata, yang berbunyi :” Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4. Asas Kepribadian (Personalitas)
Asas kepribadian dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi :” Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Kemudian Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:” Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Namun ketentuan itu ada pengecualian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1317 KUHPerdata, yang berbunyi :”dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.
5. Asas Itikad Baik
Asas itikad baik dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi :”perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. James Gordley, memandang bahwa

kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.⁷ Black’s Law Dictionary memberikan rumusan untuk pengertian “itikad baik” adalah sebagai berikut :⁸

good faith is an intangible and abstract quality with no technical meaning or statutory definition, and it compasses, among other things, an honest belief, the absence of malice and the absence of design to defraud or to seek an unconscionable advantage, and individual’s personal good faith is concept of his own mind and inner spirit and, therefore, may not conclusively be determined by his protestations alone in common usage this term is ordinarily used to describe that state of mind denoting honesty of purpose, freedom from intention to defraud, and, generally speaking, means being faithful to one’s duty or obligation.

Maka kepada siapa dan dimana penyelesaian sengketa itu dilaksanakan dapat dilihat kembali dalam klausula-klausula yang mengatur mengenai

⁷ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 129-130.

⁸Henry Campbell Black, 1990, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota, h. 693.

penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dalam kontrak internasional tersebut. dalam praktik, biasanya penyerahan sengketa kesuatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat dalam klausula penyelesaian sengketa suatu kontrak. Biasanya judul klausula tersebut ditulis secara langsung dengan “Arbitrase”. Kadang-kadang istilah lain yang digunakan adalah “*choice of forum*” atau “*choice of jurisdiction*”.⁹

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bias individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Badan arbitrase dewasa ini sudah semakin populer. Dewasa ini arbitrase semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional.¹⁰

Dalam sengketa ini, persyaratan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada ICSID telah terpenuhi, yaitu:

1. Para pihak telah sepakat untuk mengajukan sengketa pada ICSID, seperti tercantum dalam salah satu klausul dalam kontrak antara Indonesia dengan Amco Asia.

2. Kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Amco Asia merupakan pihak yang telah menandatangani konvensi.
3. Sengketa antara Indonesia dan Amco Asia ini merupakan sengketa penanaman modal (investasi).

Jaminan hukum yang ditawarkan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat memadai, namun karena keadaan Indonesia saat ini berbeda dengan keadaan masa lalu maka diperlukan jaminan-jaminan hukum lainnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan hal ini, jaminan hukum, politik, dan keamanan harus diberikan secara maksimal oleh pemerintah Indonesia karena jaminan-jaminan inilah yang seharusnya ditawarkan oleh pemerintah Indonesia jika ada keinginan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya. Sebagaimana disarankan oleh Bank Dunia melalui *Development Committee*-nya yang mengeluarkan *Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment* kepada negara-negara anggota Konvensi Washington agar menyediakan prinsip-prinsip pokok dalam menyusun ketentuannya masing-masing sehingga investor tertarik.

⁹ Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.208

¹⁰ *Ibid*, h. 206

Ketentuan yang dimaksud dalam *Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment* adalah ketentuan promosi di bidang penanaman modal bukan ketentuan tentang mekanisme arbitrase ICSID. Karena negara peserta Konvensi tidak dapat membuat ketentuan yang berhubungan dengan mekanisme atau tata cara arbitrase ICSID. Ketentuan arbitrase ICSID harus bebas dari pengaruh sistem hukum nasional, arbitrase ICSID memiliki otonomi yang khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Konvensi yang pada dasarnya menyatakan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh ICSID yang menimbulkan permasalahan prosedur dan tidak diatur dalam bagian ini atau dalam peraturan arbitrase atau aturan-aturan yang telah disepakati para pihak maka Dewan Arbitrase yang akan memutuskan permasalahan tersebut.

Dengan diajukannya sengketa melalui arbitrase ICSID maka berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Konvensi para pihak mendapatkan jaminan bahwa mereka dapat menggunakan hukum acara sesuai dengan keinginan mereka. Hal tersebut sama pentingnya dengan masalah pelaksanaan putusan, dimana berdasarkan ketentuan ini akan berada di bawah pengawasan pengadilan nasional dari negara peserta konvensi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa peran yang diberikan oleh konvensi kepada

pengadilan nasional hanya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID.

Selain hal tersebut pengadilan nasional sebenarnya tidak memiliki peran lain yang berhubungan dengan ketentuan konvensi yang eksklusif dan memiliki otonomi khusus karena berdasarkan ketentuan konvensi pengadilan nasional tidak dapat mengambil tindakan apapun yang mungkin bertentangan dengan sifat arbitrase ICSID yang eksklusif dan memiliki otonomi yang khusus. Dengan kata lain, pengadilan dari negara anggota konvensi sebaiknya menunda pelaksanaan proses perkara sebelum diselesaikan oleh ICSID. Karena kemungkinan perkara tersebut merupakan yurisdiksi ICSID, pengadilan harus menahan diri dan mempertimbangkannya lebih lanjut serta mengizinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase ICSID.

Lebih jelas lagi mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengadilan nasional tidak dapat turut campur terhadap sengketa hukum yang menyangkut penanaman modal asing karena sengketa ini merupakan wewenang arbitrase ICSID. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa keberadaan hukum nasional tidak begitu diperlukan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa penanaman modal asing. Karena peraturan mengenai mekanisme arbitrase ICSID telah diatur

secara komprehensif dalam konvensi, peran hukum nasional hanya dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ICSID.

ICSID adalah merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Konvensi Washinton 1965, yang memiliki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar dan menumbuhkan iklim saling mempercayai antara negara (*host states*) dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal. Dalam berbagai hal, ICSID dapat dikatakan merupakan suatu organisasi yang unik di bidang alternatif penyelesaian sengketa internasional karena organisasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada masyarakat ekonomi global. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal (*host states*) dengan investor asing dan sebagai institusi yang menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.

3. PENUTUP

1) Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara kasus Amco Asia dengan pemerintah Indonesia sudah tepat

mengajukan ke ICSID. Dalam sengketa ini, persyaratan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada ICSID telah terpenuhi, yaitu:

1. Para pihak telah sepakat untuk mengajukan sengketa pada ICSID, seperti tercantum dalam salah satu klausul dalam kontrak antara Indonesia dengan Amco Asia.
2. Kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Indonesia dan Amco Asia merupakan pihak yang telah menandatangani konvensi.
3. Sengketa antara Indonesia dan Amco Asia ini merupakan sengketa penanaman modal (investasi).

Selain itu mengingat dalam kontrak dikenal Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum dimana kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Sehingga terkait siapa yang berwenang dan kemana sengketa tersebut diajukan dapat dilihat kembali dalam klausula-klausula yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dalam kontrak internasional tersebut. Selain hal tersebut, kaidah hukum yang berlaku adalah hukum negara Amerika dan dalam hal kontrak investasi ini dalam keterikatannya dengan pedoman yang diatur oleh kaidah hukum ICSID maka dalam perumusan perkara di hadapan pengadilan arbitrase harus memegang

teguh ketentuan-ketentuan menurut Konvensi Washington.

2) Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan pembahasan pada paper ini adalah sebaiknya Indonesia tidak melakukan tindakan yang semena-mena dalam mengambil keputusan terkait kontrak internasional di bidang investasi, mengingat Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi Internasional yang terkait bidang tersebut. Sehingga penyelesaian yang baik digunakan adalah dengan langkah arbitrase. Pengadilan nasional Indonesia hanya dapat melaksanakan putusan dari lembaga arbitrase terkait.

DAFTAR BACAAN

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul-Minnesota

Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung

Michael Zander, 1976, *Act of State Doctrine, in Twentieth Century of International Law*

Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Sunarjati Hartono, 1972, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Binacipta, Bandung

Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta